

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA
WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIB JAMBI**

*Disampaikan sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**BENEDIKTUS KEVIN RIZKY SUNARJATI
NPM. 2100874201086**

**Tahun Akademik
2024**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : BENEDIKTUS KEVIN RIZKY SUNARJATI
N.P.M : 2100874201086
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,



(M. Chairul Idrah, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,



(Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : BENEDIKTUS KEVIN RIZKY SUNARJATI
N.P.M : 2100874201086
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Bulan Agustus Tahun 2024 Pukul 13.30-15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,



(M. Chairul Idrach, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,



(Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.)

Jambi, Februari 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

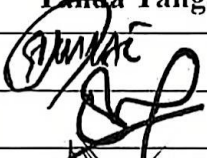
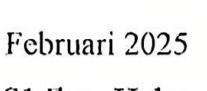
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : BENEDIKTUS KEVIN RIZKY SUNARJATI
N.P.M : 2100874201086
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

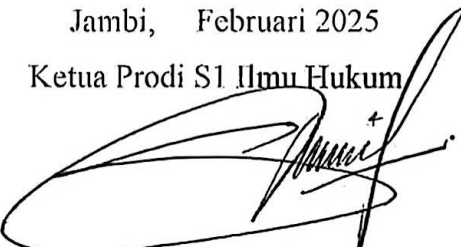
Judul Skripsi:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Bulan Agustus Tahun 2024 Pukul 13.30-15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Penguji Utama	
M. Chairul Idrach, S.H., M.H	Anggota	
Triamy Rostarum, S.H., M.Kn	Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BENEDIKTUS KEVIN RIZKY SUNARJATI
N.P.M : 2100874201086
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana
Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIB Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, November 2024
Mahasiswa yang bersangkutan



10000
SEPULUH RIBURUPIAH
TBL 20
METERAI TEMPEL
EF8AMX243364358

(BENEDIKTUS KEVIN RIZKY S.)

ABSTRAK

Sunarjati, Benediktus Kevin Rizky. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. M. Chairul Idras, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Triamy Rostarum, S.H., M.Kn. Sebagai Pembimbing II.

Kata kunci: perlindungan hukum, narapidana wanita.

Meskipun pada dasarnya adalah hak antara narapidana wanita dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dimiliki oleh narapidana pria yang menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas Rutan. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, upaya dalam mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yaitu hak mendapatkan makanan yang layak, pelayanan kesehatan, perawatan jasmani, rohani, pendidikan dan pengajaran dan hak menyampaikan keluhan. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya tenaga ahli dan pendanaan. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yaitu dalam pemenuhan sarana dan prasarana pihak lapas menyediakan ruangan khusus di blok yang berbeda dari narapidana laki-laki agar memang benar-benar terpisah, serta memasarkan hasil keterampilan/kerajinan tangan narapidana agar dapat membeli kebutuhan keterampilan itu kembali.

ABSTRACT

Sunarjati, Benedict Kevin Rizky. 2024. Legal Protection for Female Prisoners in the Class IIB Jambi Women's Penitentiary. Thesis, Faculty of Law, Batanghari University, Jambi. M. Chairul Idrah, S.H., M.H. As Supervisor I and Triamy Rostarum, S.H., M.Kn. As Supervisor II.

Key words: *legal protection, female prisoners.*

Although basically the rights of female prisoners and male prisoners are the same, only in this case because the prisoners are women, there are several rights that receive special treatment from male prisoners which are different in several ways, including because women have natures that male prisoners do not have. menstruating, pregnant, giving birth and breastfeeding, in this case the rights of female prisoners need to receive special attention both according to the law and by detention officers. This research aims to determine the form of legal protection for female prisoners at the Class IIB Jambi Women's Penitentiary, obstacles in providing legal protection for the rights of female prisoners at the Class IIB Jambi Women's Penitentiary, efforts to overcome obstacles in providing legal protection for their rights. female inmates at the Class IIB Jambi Women's Penitentiary. This research includes empirical juridical research. The results of his research are forms of legal protection for female prisoners at the Class IIB Jambi Women's Penitentiary, namely the right to receive adequate food, the right to health services, the right to receive physical and spiritual care, the right to receive education and teaching and the right to submit complaints. Obstacles in providing legal protection for the rights of female prisoners in the Jambi Class IIB Women's Penitentiary are limited facilities and infrastructure, lack of expert staff and funding. Efforts to overcome obstacles in providing legal protection for the rights of female prisoners in the Jambi Class IIB Women's Penitentiary, namely in providing facilities and infrastructure, the prison provides special rooms in different blocks from male prisoners so that they are truly separate, as well as marketing the results of skills. /handicrafts for prisoners so they can buy the skills they need back. The prison authorities are trying to carry out regeneration in the prisoners themselves. Due to the lack of funding for this training, we are doing as much as possible so that the results of their skills can be used as capital to provide all the equipment needed for these skills and with this regeneration, of course it will save money. the cost of the training itself.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI”**.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Akademik.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak M. Chairul Idrah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini.
6. Triamy Rostarum, S.H., M.Kn, sebagai Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan penelitian ini.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.

8. Untuk ayahku Paulus Sutarno dan Ibuku Alusia Ngatirah yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Jambi, Agustus 2024

Penulis



Benediktus Kevin Rizky S.

NPM. 2100874201086

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teoritis	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian.....	23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	25
B. Bentuk Perlindungan Hukum.....	28
C. Faktor-Faktor Dalam Memberikan Perlindungan Hukum.....	31

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NARAPIDANA WANITA

A. Pengertian Narapidana Wanita.	36
B. Hak-Hak Narapidana Wanita.....	37
C. Pembinaan Narapidana Wanita.....	46

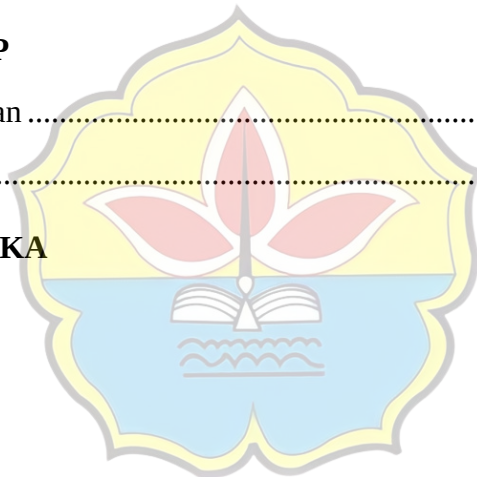
**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA
WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIB JAMBI**

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.....	51
B. Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.....	56
C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak - Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berupaya menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur dan merata secara spiritual dan materiil sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 Ayat (3) amandemen ketiga menyatakan Indonesia adalah negara hukum, yang menuntut penegakan hukum dengan konsisten dan tegas. Hukum itu sendiri merupakan kumpulan peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur ketertiban dalam masyarakat, sehingga harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Untuk memastikan hukum dijalankan dengan baik, diperlukan lembaga penegak hukum yang mampu memastikan kepatuhan terhadap hukum. Salah satu lembaga tersebut adalah polisi, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tugas utama menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, melindungi serta memberi pelayanan kepada masyarakat.

Kejahatan di Indonesia seiring kemajuan teknologi semakin beragam dan meningkat. Ini terlihat dari pertumbuhan jumlah narapidana yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data per 14 Februari 2021, jumlah total tahanan dan narapidana di Indonesia mencapai 252.384 orang, sedangkan kapasitas rumah tahanan hanya 135.704 orang. Ini berarti jumlah narapidana melebihi kapasitas

rumah tahanan sebesar 123%. Walaupun ada pembebasan narapidana, jumlah yang keluar selalu saja kurang dari jumlah yang masuk setiap tahunnya.

Lembaga pemasyarakatan berperan sebagai sarana untuk membina masyarakat melalui struktur, sistem, dan program pembinaan, serta berfungsi sebagai tahap akhir dalam sistem pemidanaan setelah proses peradilan pidana, sebagai akibat dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Dalam pandangan bangsa Indonesia, fungsi pemidanaan bukan hanya fokus pada aspek hukuman, namun juga mencakup rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ini mengarah pada sistem pembinaan bagi pelanggar hukum dengan istilah sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan yang menghindari konsep pembalasan, resosialisasi dan penjeraan. Tujuan pemidanaan bukan untuk menimbulkan penderitaan sebagai bentuk balasan, tidak bertujuan menciptakan efek jera melalui penderitaan, dan tidak melihat terpidana sebagai individu yang tidak bisa bersosialisasi.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah orang yang dijatuhi hukuman dan menjalani pidana dengan kehilangan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun narapidana kehilangan kebebasannya, hak-hak mereka tetap diatur dan dilindungi oleh Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Hal ini penting karena

¹ Ririn Astria Rian, *Pembinaan Narapidana*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, halaman 2.

dalam sistem hukum Indonesia, setiap individu, termasuk pelaku kejahatan, memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

Dari perspektif sosiologis, kejahatan dianggap sebagai fenomena sosial, yang juga menjadi subjek kajian dalam sosiologi kriminal. Fenomena ini dapat dilihat dalam konteks penyebab-penyebab kejahatan yang muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan dianalisis dari berbagai sudut pandang, termasuk hubungannya dengan sistem sosial, korelasinya dengan struktur sosial, serta bagaimana kejahatan tersebut berinteraksi dengan lingkungan kehidupan masyarakat.² Sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan setara di hadapan hukum.”

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan serangkaian hak yang secara inheren dimiliki oleh setiap individu dan harus dijunjung tinggi, dihormati, serta dilindungi negara, termasuk bagi narapidana. Perlindungan HAM terhadap narapidana mencerminkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak mereka sebagai bagian dari perkembangan dalam sistem pemidanaan. Namun, terdapat sejumlah permasalahan dan menghambat pelaksanaan perlindungan HAM di lembaga pemasyarakatan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah

² Aldri F., Faktor Penyebab Terdorongnya Wanita Pernah Menikah dan sudah Menikah melakukan Kejahatan, *Jurnal Ilmu sosial, Universitas Negeri Padang*. Vol XI No. 1, 2012, halaman 7

narapidana melebihi kapasitas, adanya tindakan kekerasan demi menjaga ketertiban dan keamanan, kekurangan Sumber Daya Manusia petugas, serta ketidaksesuaian antara harapan dan realitas yang ada.³ Secara mendasar, setiap individu memiliki keinginan untuk bebas melakukan apa yang diinginkannya selama selalu mematuhi aturan di masyarakat. Setelah di dalam rumah tahanan, kebebasan ini dihilangkan karena mereka harus menjalani hukuman pidana yang dijatuhkan kepada mereka.⁴

Narapidana umumnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Penempatan narapidana di Rutan dilakukan dengan cara yang sama seperti di Lapas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Meskipun peraturan tidak mengatur pembinaan narapidana di Rutan, karena adanya masalah kelebihan kapasitas di Lapas, pembinaan ini juga dilakukan di Rutan. Akibatnya, petugas di Rutan memiliki peran ganda, yaitu membina narapidana dalam lingkungan yang sama dan merawat tahanan.

Catatan lainnya mengenai narapidana menunjukkan sebagian besar tindak pidana dilakukan laki-laki dari berbagai kelompok usia, mulai dari muda hingga

³ Fatimah, Z. Akbar, Fitri, Implemementasi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas KalTeng, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol 5, No. 9, 2015, halaman 673.

⁴ Gandhi S. U., Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana atas Akses Kesehatan, *Jurnal Hukum*, 2008, halaman 48.

lanjut usia. Meskipun demikian, kejahatan tidak memandang gender atau kategori tertentu, karena tindakan negatif yang merugikan orang lain maupun diri sendiri berakar dari pola pikir dan perilaku yang menyimpang dari tindakan positif. Tindakan negatif inilah sebagai bentuk kriminalitas dan seringkali dikaitkan dengan pelanggaran norma agama, sosial, maupun peraturan pemerintah.

Walaupun secara umum hak-hak narapidana pria dan wanita adalah sama, terdapat hak khusus bagi narapidana wanita yang berbeda dari hak narapidana pria. Hal ini disebabkan kondisi khusus wanita, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Dengan demikian, hak-hak narapidana wanita memerlukan perhatian khusus menurut petugas rutan dan menurut Undang-Undang.

Meski pemerintah telah berupaya menghormati, memenuhi, memajukan, melindungi, dan menegakkan HAM bagi narapidana di Lapas dan Rutan melalui sistem pemasyarakatan, namun realitanya masih ditemukan penindasan dan pelanggaran HAM di hampir semua tempat, termasuk di Rutan. Bahkan tidak membedakan kategori, sehingga narapidana wanita juga seringkali menjadi sasaran. Seharusnya, semua narapidana di Rutan harus mendapat perlindungan hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

Sesuai dengan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**

NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI”.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini supaya menyajikan pembahasan secara terarah dan sistematis, maka rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi ?
3. Apa saja upaya dalam mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Dalam rangka penulisan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui :

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

- b. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.
- c. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Hasil penelitian ini berkontribusi dan memberikan pemikiran terhadap tumbuh dan kembangnya ilmu hukum, terutama hukum pidana dan lebih khusus lagi perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Penjelasan di bawah ini bertujuan agar meminimalkan dari kekeliruan penafsiran istilah :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu upaya melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan pihak lain, serta memberi perlindungan kepada masyarakat supaya

bisa menikmati semua hak yang diakui hukum. Perlindungan hukum melibatkan berbagai tindakan hukum oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman secara fisik dan mental dari ancaman dan gangguan dari pihak lain.⁵ Perlindungan hukum yaitu tindakan melindungi HAM yang dirugikan pihak lain, serta memastikan masyarakat bisa menikmati hak-hak berdasarkan jaminan hukum. Perlindungan hukum melibatkan berbagai langkah yang diambil aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman secara fisik dan mental dari gangguan dan ancaman pihak lain.

2. Narapidana Wanita

Narapidana merupakan bagian dari sistem yang dianggap sebagai bahan mentah (raw input) yang sudah memenuhi kualifikasi dan kriteria seleksi, dan akan diproses sesuai tujuan sistem. Sebelum menjalani hukuman, narapidana diteliti dan dikelompokkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan, sehingga setelah melalui proses pemidanaan, mereka diharapkan menjadi individu yang lebih baik dan patuh terhadap hukum.⁶ Dari pernyataan tersebut, maka kesimpulannya adalah narapidana merupakan individu yang sedang menjalani pembinaan di Lapas untuk jangka waktu tertentu, di mana sebagian dari kebebasannya dicabut sementara waktu dengan tujuan untuk

⁵ Satjipto R., *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 74

⁶ Bambang P., *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakata*, Liberty, Yogyakarta, 1986, halaman 94.

memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Isu mengenai perempuan, yang sering disebut sebagai tiang negara, kini menjadi topik yang banyak diperbincangkan. Di masa lalu, sebelum munculnya gerakan emansipasi, perempuan dianggap hanya mampu melakukan pekerjaan rumah tangga dan tidak seharusnya menduduki posisi strategis dalam pekerjaan. Pandangan umum masyarakat juga cenderung menganggap perempuan tidak layak melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki atau melakukan kesalahan yang sama seperti laki-laki. Akibatnya, ketika mendengar kata penjara, yang sering kali terlintas adalah sosok laki-laki dewasa yang sedang menjalani hukuman. Narapidana perempuan adalah wanita yang menjalani pidana sesuai dengan kejahatannya berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai manusia, perempuan harus dilindungi dan diberikan hak-haknya, terutama karena mereka mengalami kondisi khusus yang tidak dialami oleh laki-laki, seperti menstruasi, kehamilan, dan menyusui.

3. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan pemasyarakatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membina warga binaan melalui sistem kelembagaan. Pemasyarakatan ini menjadi tahap akhir dari proses pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Rutan (Rumah Tahanan Negara) yaitu fasilitas untuk menahan orang-orang secara sah

oleh pihak berwenang untuk tujuan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Rutan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai tempat penampungan bagi individu yang sedang menunggu proses persidangan pidana.

E. Landasan Teoritis

Secara umum, teori merupakan kumpulan prediksi, ide dan susunan penjelasan ilmiah. Kerlinger dalam perspektif positivistik mendefinisikan teori sebagai serangkaian proposisi, definisi, atau konstruk yang memberikan gambaran fenomena mauoun peristiwa secara sistematis dengan menetapkan hubungan antar variabel. Untuk mencapai hasil yang optimal, penelitian ini menggunakan berbagai teori, di antaranya.

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald, seperti dijelaskan dalam karya Satjipto Raharjo, mengungkapkan bahwa teori perlindungan hukum berawal dari teori hukum alam. Teori ini pertama kali dipelopori Plato, bersama muridnya pendiri aliran Stoic yaitu Zeno dan Aristoteles,. Hukum alam menyatakan hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universsal dan kekal, serta menekankan ketidakpisahan antara moral dan hukum. Penganut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral

menunjukkan peraturan internal dan eksternal dalam kehidupan manusia, yang dinyatakan melalui norma-norma moral dan hukum.⁷

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Salmond dijelaskan oleh Fitzgerald dengan menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk menyeimbangkan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks persaingan kepentingan, perlindungan terhadap satu kepentingan hanya bisa dicapai dengan membatasi kepentingan yang lain. Otoritas tertinggi dalam mengatur hak dan kepentingan manusia dipegang oleh hukum, dan kepentingan mana yang harus diatur dan dilindungi ditentukan oleh hukum. Perlindungan hukum dikembangkan melalui penyusunan norma hukum dan peraturan oleh masyarakat, atas dasar hasil kesepakatan kolektif untuk mengatur interaksi antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah sebagai perwakilan kepentingan masyarakat.⁸

Satjipto R. menyatakan Perlindungan hukum dianggap sebagai bentuk upaya untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang terancam tindakan orang lain. Perlindungan hukum bertujuan memastikan bahwa semua hak yang dijamin peraturan hukum dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga lingkungan yang adil dan seimbang dapat dialami oleh setiap individu.⁹

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53

⁸ *Ibid*, halaman 54

⁹ Satjipto R., *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 69.

Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat mempunyai dua sifat, yaitu preventif dan responsif, yang dilaksanakan pemerintah. Perlindungan hukum preventif sebagai pencegahan terjadinya konflik melalui adanya keputusan pemerintah yang dibuat dengan cermat sesuai kebijakan. Perlindungan hukum responsif bertujuan untuk menangani konflik yang sudah terjadi, termasuk menyelesaikannya melalui proses peradilan¹⁰ Selanjutnya Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra mengemukakan bahwa hukum memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan perlindungan yang tidak hanya fleksibel dan adaptif, namun juga proaktif dan prediktif.

Pandangan para ahli tersebut menunjukkan perlindungan hukum menunjukkan peran hukum terhadap pencapaian tujuan hukum, antara lain manfaat, kepastian dan keadilan. Perlindungan hukum merupakan wujud perlindungan kepada subjek hukum atas dasar norma hukum yang berbentuk pencegahan maupun sanksi. Hal ini berupa tindakan lisan maupun tertulis untuk menegakkan keadilan.

2. Teori Pemidanaan

Penjatuan pidana, di satu sisi, dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki terpidana, sementara penjatuan pidana dapat dipahami sebagai

¹⁰ *Ibid*, halaman 54

tindakan balas dendam yang dilakukan aparat negara secara sah dan formal.

Terdapat 3 teori dalam penjatuhan pidana sebagai berikut:

a) Teori Pembalasan atau *Retribution*

Teori ini memberikan pernyataan tujuan pemidanaan untuk:

- 1) Tujuan pidana ialah hanya sebagai pembalasan.
- 2) Pembalasan ialah tujuan utama di mana sarana tidak terkandung di dalamnya.
- 3) Kesalahan ialah syarat utama dalam pidana.
- 4) Pidana diharuskan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pelanggar.
- 5) Pidana melihat kebelakang, ialah perbuatan mencela yang murni dan bertujuan tidak untuk perbaikan, pendidikan, atau memasyarakatkan pelanggar kembali.¹¹

Muladi memiliki pandangan dalam teori absolut mengenai pemidanaan ialah balasan dari kesalahan yang sudah terjadi sehingga berorientasi pada perbuatan dan letak kejahatan terjadi. Dalam teori ini mengutamakan penjatuhan sanksi hukum pidana disebabkan kejahatan yang telah dilakukan sebagai akibat yang mutlak untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan di mana tujuan sanksi membuat puas tuntutan keadilan.¹²

b) Teori Tujuan atau Utilitarian

¹¹Ibid., halaman 17

¹² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 11

Teori ini menentukan tujuan pembedaan untuk:

- 1) Mencegah (*prevention*).
- 2) Mencegah bukanlah tujuan terakhir namun hanya digunakan sebagai sarana agar tujuan yang lebih tinggi dapat tercapai yaitu mensejahterakan manusia.
- 3) Pelaku hanya memperoleh pelanggaran hukum yang bisa disalahkan (contohnya karena kesengajaan atau *culpa*) dengan pidana yang memenuhi syarat.
- 4) Penetapan pidana diharuskan berdasarkan tujuan sebagai alat dalam mencegah kejahatan.
- 5) Pidana memiliki sifat prospektif dengan kandungan unsur pencelaan namun baik dalam unsur pencelaan hingga pembalasan tidak bisa diterima jika tidak memberikan bantuan untuk mencegah kejahatan atas kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Makna pembedaan diberikan dalam teori tujuan sebagai sarana untuk penegakkan norma hukum masyarakat. Teori ini tidak sama dengan teori absolut, dengan dasar pemikiran supaya hukuman dijatuhkan pada kejahatan maksudnya pidana dijatuhkan dengan tujuan tertentu, contohnya perbaikan sikap mental atau menyebabkan pelaku agar tidak berbahaya lagi, sehingga sikap mental membutuhkan pembinaan.

c) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berupaya untuk memenuhi keinginan penganut teori tujuan hingga pembalasan. Masyarakat berkeinginan membalaskan dendam pada perbuatan jahat direspon, melalui penjatuhan pidana penjara pada narapidana (penjahat) dengan pembinaan, supaya ketika keluar penjara tidak akan bertindak pidana lagi. Ciri-ciri pembeda antara hukum pidana dengan yang lainnya melalui pengancaman sanksi hukum dilakukan kepada pelanggaran dan pelaku tindak pidana kejahatan. Secara umum sanksi pidana ialah alat pemaksaan supaya seseorang taat pada norma yang berlaku, di mana setiap normanya memiliki sanksi yang berbeda dan tujuan akhirnya sebagai upaya pembinaan.¹³ Tujuan diberikannya sanksi pidana untuk:

- 1) Memperbaiki diri penjahat.
- 2) Memberikan efek jera atas kejahatan yang telah dilakukan.
- 3) Menyebabkan penjahat tertentu tidak bisa melakukan kejahatan yang lain, meliputi penjahat melalui cara lain tetapi tidak bisa diperbaiki lagi.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode dengan tata cara atau prosedur dalam melaksanakan penelitian hukum. Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode," berarti "cara menuju,"

¹³ Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 12

¹⁴ Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9

dan sering dipahami sebagai pendekatan yang bisa digunakan dalam penelitian. Ini mencakup teknik dalam ilmu pengetahuan serta cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan sistematika, metode, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu. Dalam prosesnya, dilakukan analisis mendalam serta pemeriksaan terhadap fakta hukum, sehingga memungkinkan untuk mencari solusi atas permasalahan dari gejala tersebut.

Peter Mahmud menyatakan penelitian hukum bertujuan mencari solusi dari masalah hukum. Penelitian ini merupakan studi dalam konteks pengetahuan praktis hukum. Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana seharusnya menangani isu yang dibahas. Penelitian ini berfokus pada penemuan kebenaran dalam koherensi, yaitu memeriksa apakah aturan hukum sejalan norma hukum, apakah norma yang berbentuk perintah atau larangan konsisten dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum secara keseluruhan, bukan hanya sesuai dengan aturan hukum semata.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Abdul Kadir Muhamad menyatakan data sekunder dianalisis terlebih dahulu dalam penelitian yuridis

empiris, kemudian penelitian terhadap data primer. Hukum dipandang sebagai norma atau *das sollen* dalam penelitian yuridis, karena pendekatan ini berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif, namun juga sebagai perilaku masyarakat yang muncul dan membentuk pola dalam kehidupan sehari-hari. Hukum berinteraksi dan terkait dengan berbagai aspek kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, budaya dan sosial. Temuan-temuan lapangan individual menjadi dasar dalam mengidentifikasi masalah penelitian, dengan tetap mengacu pada ketentuan normatif. Dengan demikian, hukum dipandang sebagai variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat, yang berfungsi sebagai variabel dependen.

Penelitian yuridis empiris berfokus pada hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi masalah di lapangan dengan mengacu ketentuan normatif yang relevan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini berfokus pada pengidentifikasian dan pengkonsepsian hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

sistem kehidupan sehari-hari. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian untuk memperoleh pemahaman hukum secara empiris dengan melakukan observasi langsung terhadap objek penelitian.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui telaah seluruh regulasi atau peraturan perundang-undangan berdasarkan isu hukum yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber pertama berdasarkan permasalahan penelitian.¹⁶ Sumber data penelitian ini melalui wawancara kepada Penjaga Rutan Kelas IIA Jambi.
- b. Data sekunder adalah informasi yang diambil dari buku-buku sebagai pelengkap untuk data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, termasuk buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan lainnya. Data sekunder mencakup dokumen, buku, laporan penelitian, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian merupakan informasi untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan. Data tersebut perlu dikumpulkan untuk menyelesaikan

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, halaman 30.

masalah penelitian. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data sekunder dan primer, yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, di bawah ini:

a. Wawancara

Data primer, yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, didapatkan melalui observasi dan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan untuk mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai panduan, sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan, dan memungkinkan adanya pertanyaan tambahan yang spontan terkait jawaban yang diberikan. Tujuan wawancara adalah agar informan dapat secara terbuka menjelaskan hal-hal yang penting bagi dirinya atau kelompoknya.

b. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan pustaka melalui penelitian literatur, termasuk bahan hukum tersier, primer, dan sekunder.

5. Teknik Penentuan Sampel

Penulis ketika mengambil sampel menerapkan teknik purposive sampling, yaitu menetapkan kriteria yang relevan, khususnya untuk responden yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang telah terkumpul belum memiliki makna apa pun. Penelitian tidak dapat disimpulkan, karena data masih berupa data mentah dan memerlukan pengolahan lebih lanjut. Prosesnya mencakup pemeriksaan untuk memastikan validitas data. Setelah data diolah dan dianggap valid, selanjutnya menampilkan data tersebut dalam bentuk narasi atau tabel. Kemudian analisis dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah teknik yang menggambarkan data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memberikan gambaran keseluruhan tentang kondisi sebenarnya melalui tahapan kategorisasi, konseptualisasi, hubungan dan penjelasan.¹⁷

G. Sistematika Penelitian

Penulisan ini disusun dalam lima bab yang diatur sistematis. Masing-masing bab merupakan bagian yang saling terkait dan tidak terpisahkan, sehingga memudahkan dalam melihat hubungan antar bab. Sistematika penyusunan tersebut adalah :

¹⁷ Rianto A, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

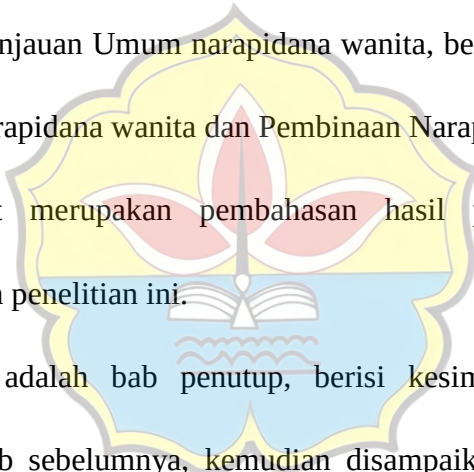
BAB Satu adalah bab pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk menampilkan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, bagian ini berisi pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, dan Faktor-Faktor Dalam Memberikan Perlindungan Hukum.

BAB Tiga Tinjauan Umum narapidana wanita, berisi pengertian narapidana wanita, hak-hak narapidana wanita dan Pembinaan Narapidana Wanita.

BAB Empat merupakan pembahasan hasil penelitian, berisi telaah perumusan masalah penelitian ini.

BAB Lima adalah bab penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian disampaikan beberapa saran untuk pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸ Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah

¹⁸ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004), halaman 3.

yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata, dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Menurut Soedjono Dirdjosisworo pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini

dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

3. Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan

Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

B. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran

serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam bukunya Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif,

tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*). Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan Prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.

Dari uraian diatas maka pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik itu yang

tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dan lainnya.

C. Faktor-Faktor Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang penting dan harus menjadi perhatian bersama. Terlebih ketika di sekitar kita dan di banyak tempat selama ini, masih sering terjadi adanya konsumen yang dirugikan akibat membeli dan/atau mengkonsumsi produk barang atau jasa tertentu. Entah itu karena akibat kelalaian pelaku usaha atau kesengajaan pelaku usaha.

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyaman dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum bukanlah semata-mata hanya mengenai implementasi dari apa yang tertulis dalam Undang-Undang saja. Permasalahan yang mempengaruhi tegaknya hukum di Indonesia meliputi permasalahan dari faktor

langsung maupun faktor tidak langsung. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum meliputi:

1. Faktor hukum itu sendiri

Yang dimaksud dengan hukum disini ialah Undang-Undang baik dalam arti materil maupun formil yang dibuat secara sah dan mencakup merata bagi setiap warga negara tanpa terkecuali sesuai tingkatan pembentukannya. Pembuatan Undang-Undang dalam hal ini haruslah sesuai mandate dan maksud konstitusi dan tentu saja harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Jangan sampai dalam pembuatan Undang-Undang masih terdapat permasalahan seperti dalam pembuatannya tidak mengikuti kaidah-kaidah yang seharusnya, adanya ketidak jelasan dalam kata-katanya yang menyebabkan orang yang mencoba memahami kesulitan dan menjadikannya multi tafsir dan yang paling penting hukum tersebut dibuat dengan tidak meng cover kebutuhan masyarakat.

2. Faktor penegak hukumnya

Yang dimaksud dengan penegak hukum disini ialah mereka yang pekerjaannya berkecimpung dalam penegakan hukum, missal : polisi, jaksa, hakim, pengacara dan masyarakatan. Pihak-pihak penegak hukum haruslah menjalankan tugas sesuai kewajibannya agar supaya maksud dari perlindungan hukum untuk menciptakan kedamaian dapat terwujud.

Para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya haruslah bersikap profesional dan tentu mengutamakan keadilan, sehingga kepercayaan masyarakat meningkat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ketika membicarakan mengenai perlindungan hukum, tentu pastilah tidak akan terlepas dengan aparat-aparat penegak hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, keadvokatan maupun kemasyarakatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penegak hukum ialah panutan dalam masyarakat, seringkali perbuatan mereka diikuti dan dicontoh oleh masyarakat karena mereka terdapat memiliki integritas yang tinggi di bidang hukum.

Dalam kenyataannya seringkali penegak hukum tersebut tidak memberikan contoh yang baik, justru tindakan yang mereka lakukan merepresentasikan suatu nilai keburukan yang melanggar hukum itu sendiri. Bukan hanya tindakan mereka yang tak patut dicontoh, tapi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum pun seringkali disepelekan. Banyak kasus pelaporan tindakan-tindakan kejahatan kepada kepolisian yang terkadang dipandang sebelah mata karena status sosial maupun ekonomi masyarakat. Hal-hal yang seperti inilah yang menyulitkan terciptanya perlindungan hukum sesuai apa yang dicita-citakan masyarakat Indonesia.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung terciptanya perlindungan hukum

Yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas disini ialah meraka sebagai tenaga manusia yang terdidik dan terampil ataupun berbagai peralatan atau perlengkapan yang memadai. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Tidak mungkin perlindungan hukum akan tercipta dan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mampu mendukung pelaksanaannya. Misalkan saja dalam penanganan tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi, ada teknologi yang secara khusus mendeteksi konten-konten tertentu yang berbau kriminal guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan tindak pidananya.

4. Faktor Masyarakatnya

Yang dimaksud dengan faktor masyarakat disini ialah faktor lingkungan dimana masyarakat itu berada, karena lingkungan sangat mempengaruhi dalam tindakan sosial kemasyarakatan. Perlindungan hukum berasal dari keinginan masyarakat untuk melindungi hak-hak setiap orang dalam masyarakat, oleh karenanya seringkali muncul kecenderungan dalam pola

pikir manusia bahwa hukum diartikan sebagai petugas dalam penegakan dan perlindungan.

Faktor masyarakat tentu saja berkaitan dengan lingkungan dimana hukum tersebut ditegakkan. Hukum yang berasal dari masyarakat, maka penegakannyapun berasal dari masyarakat tersebut guna mencapai tujuan dari dibuatnya hukum tersebut, oleh karenanya maka masyarakat dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Yang dimaksud dengan faktor kebudayaan ialah cipta dan rasa kemasyarakatan dalam pergaulan hidup. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Faktor kebudayaan muncul dari perasaan yang tumbuh dalam masyarakat akan penciptaan hukum itu sendiri. Pelampiasan nilai-nilai abstrak yang tumbuh dan berkembang dilingkungan masyarakat yang dianggap baik maupun buruk untuk dijadikan pedoman bermasyarakat.

BAB III

NARAPIDANA WANITA

A. Pengertian Narapidana Wanita

Narapidana berasal dari dua kata yaitu nara berarti orang dan pidana berarti hukuman dan kejahatan. Jadi pengertian narapidana diartikan sebagai seorang tahanan (orang yang menjalani hukuman) karena melakukan tindak pidana. Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan Narapidana mengandung pengertian seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah disidangkan oleh pengadilan serta telah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan orang tersebut diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.¹⁹

Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, dan ahli hukum lain mengatakan

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 59.

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Narapidana adalah seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Menurut Wilson: Narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara berdasarkan ketentuan hakim.

Narapidana wanita merupakan narapidana yang harus dilindungi dan diberikan haknya dengan kodrat yang ia miliki, diantaranya menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Dengan kodrat inilah menjadi landasan utama perlu ada perlindungan hukum terhadap narapidana wanita.

B. Hak-Hak Narapidana Wanita

Hak Asasi Manusia pada dasarnya memiliki 2 (dua) konsep pengertian dasar ialah adanya hak – hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak yang tidak dapat dipisahkan merupakan hak – hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak – hak bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia, sedangkan hak menurut hukum dibuat berdasarkan proses pembuatan hukum dari masyarakat baik secara nasional maupun internasional. Sistem pemasyarakatan

disamping bertujuan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Tidak seorang pun yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Maka dalam hal ini Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatur hak – hak Narapidana wanita dan di jelaskan lebih lanjut dalam Peraturan, bahwa Narapidana wanita berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

Pada setiap lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan Pendidikan dan bimbingan keagamaan berdasarkan penganut agama yang dianut oleh Narapidana dan Anak Didik Permasasyarakatan yang bersangkutan. Jumlah petugas disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap Lapas berdasarkan Pertimbangan kepala Lapas. Dalam melaksanakan Pendidikan dan bimbingan keagamaan tersebut, Kepala Lapas setempat dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

Perawatan rohani di berikan oleh petugas Lapas melalui bimbingan rohani dan Pendidikan budi pekerti. Dalam melaksanakan bimbingan an Pendidikan tersebut , kelapa lapas dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan. Sedangkan perawatan jasmani berupa pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Pemberian perlengkapan tersebut dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Didik selesai didaftar.

3. Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran

Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana wanita dan Anak Didik permsyarakatan, dilaksanakan di dalam Lapas. Apabila Narapidana atau Anak Didik Permasiyarakatan membutuhkan Pendidikan dan pengajran lebihlanjut yang tidak tersedia di dalam Lapas, maka dapat di laksanakan di luar Lapas. Pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga Pendidikan yang sederajat. Setiap Narapidana wanita dan Anak Didik Permasiyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan Pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan atau memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang. Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran bagi Warga Binaan Permasiyarakatan merupakan hak bagi narapidana sebagaimana ketentuan

Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, serta sebagaimana pembinaan pendidikan dan pembelajaran ini memiliki tujuan yang telah di amanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ini berarti setiap warga negara berhak mendapat pendidikan tidak terkecuali warga negara yang menjalani pidana. Adapun bentuk hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi warga binaan permasyarakatan yaitu pendidikan nonformal atau paket kesetaraan yang dilaksanakan dengan program kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Bentuk koordinasi yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan bersama dengan Dinas Pendidikan yaitu dalam hal pemberian ijazah bagi narapidana yang telah menyelesaikan masa pendidikannya merupakan upaya mewujudkan hak pendidikan dan pengajaran bagi warga binaan permasyarakatan.

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

Pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Dalam hal ini Napidana atau Anak Didik Permasyarakatan jika ada keluhan mengenai kesehatan, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di Lapas wajib melakukan pemeriksaan. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.

Dalam hal ini penderita memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lapas memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar Lapas. Penderita yang di bawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh petugas Lapas dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara. Setiap Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, melakukan pekerjaan tertentu berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun

yang ahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

5. Menyampaikan keluhan

Setiap Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada kepala Lapas atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya. Keluhan disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganung hak asasi atau hak-hak Narapida dan Anak Didik permasyarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan lainnya. Keluhan dapat di samapaikan secara lisan atau tulisan dengan teteap memperhatikan tata tertib Lapas.

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Setiap Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar Lapas, harus mendapatkan izin dari kepala Lapas. Setiap Lapas menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buar pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Narapida dan Anak Didik Permasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam Lapas untuk kepentingan pribadi.

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Premi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil memproduksi. Sedangkan upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapida untuk memperoleh keuntungan . besarnya upah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah atau premi dititipkan dan di catat di Lapas, upah atau premi yang diberikan kepada yang bersangkutan , apabila di perlukan untuk keperluan yang mendasar selama berada di Lapas atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihan hukum atau orang tertentu lainnya

Kunjungan tersebut dicata dalam buku daftar kunjungan.setiap Lapas wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas Permasyarakatan yang bertugas yang bertugas i tempat kunjungan, wajib memeriksa dan meneliti keterangan identitas iri, pengunjung, dan menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaanya. Dalam hal ini ditentukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung tersebut untuk swaktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak Didik

Permasyarakatan yang bersangkutan. Kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak.

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

Setiap Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan yang selama masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Yang dimaksud dengan berkelakuan baik adalah menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang di catat dalam buku register F selama kurun waktu yang di perhitungkan untuk mendapat remisi.

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

Cuti mengunjungi keluarga ini diberikan kepada Narapidana dan Anak didik Permasyarakatan berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya. Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala Lapas dan wajib diberitahukan kepada Kepala Bapas setempat.

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat

Setiap Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat bagi Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani

Pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas

Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada :

- a. Narapidana dan Anak pidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan.
- b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.
- c. Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Hak-hak lain yang dimaksud adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Hak politik bagi Narapidana dan anak didik permasyarakatan adalah hak menjadi anggota paratari politik sesuai dengan aspirasinya. Narapidana dan Anak Dikdik Permasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak Narapidana yang telah diuraikan di atas merupakan hak-hak Narapidana secara umum artinya hak-hak tersebut di berikan kepada seluruh

Narapidana baik Narapidana yang melakukan tindak pidana umum maupun Narapidana yang melakukan tindak pidana khusus. Sehingga dalam hal ini tidak adanya perbedaan dalam pemenuhan hak-hak Narapidana antara Narapidana yang melakukan tindak pidana umum maupun Narapidana yang melakukan tindak pidana khusus sebagaimana yang telah di atur di dalam Pasal 14 UndangUndang No 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

C. Pembinaan Narapidana Wanita

Istilah tindak pidana berasal dan istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu. Oleh karena itu, para ahli hukurn berusaha untuk memberikan anti dan isi dan istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, istilah ini mempunyai arti yang sangat luas dan berubah-ubah, karena berhubungan dan berkonotasi dengan bidang yang sangat luas. Istilah hukuman bukan hanya sering dipakai dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana, tetapi seringkali dipakai sehari-hari dalam bidang pendidikan, moral agama, dan lain-lain. Pidana sebagai suatu reaksi yang sah atas perbuatan

yang melanggar hukum, namun di dunia diterapkan berbeda-beda atas dasar konteks.²⁰

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah narapidana wanita tidak disebutkan pengaturannya. Karena yang disebutkan hanya narapidana, tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun narapidana wanita, ini berarti telah terjadi kekosongan norma, sehingga ke depan hal ini perlu mendapat pengaturan norma antara narapidana laki-laki dan narapidana wanita tidak bisa diperlakukan sama, mengingat perbedaan fisik maupun psikologis antara laki-laki dan wanita.

Pelaksanaan pembinaan narapidana setelah adanya tahap di atas terdapat tahap sesuai masa pidan yang dijalani (1) Tahap Awal yaitu 1/3 Masa Pidana Merupakan Admisi dan Orientasi yaitu masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan. Pembinaan di dalam Lapas, mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan peraturan tata tertib yang berlaku, proses-proses pelaksanaan pembinaan atau perawatan, serta pengenalan dengan para petugas Pembina maupun sesama narapidana yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan atau perawatan selanjutnya (2) Tahap Lanjutan yaitu 1/2 – 2/3 Masa Pidana (Asimilasi) merupakan suatu proses

²⁰ Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke-6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 67.

pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat (berada di luar tembok).

Salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi ini adalah apabila narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (3) Tahap Akhir yaitu 2/3 Masa Pidana – bebas (Masa Integrasi) merupakan jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidananya menurut tim pengawas pemasyarakatan (TPP) narapidana yang bersangkutan dinilai relatif siap untuk diterjunkan lagi di masyarakat, dengan tujuan (a) Tidak melanggar hukum lagi (2) Dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan manusia mandiri (3) Hidup berbahagia dunia atau akhirat (4) Membangun manusia mandiri, maka narapidana tersebut dapat diusulkan pembebasan bersyarat dancuti menjelang bebas. Pada tahap ini keseluruhan program pembinaan dilakukan sepenuhnya di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Pengakhiran pembinaan dan bimbingan dari Lapas berdasarkan (a) Lepas mutlak karena telah habis masa pidananya (b) Pembebasan bersyarat karena telah melampaui 2/3 dari masa pidana dan telah memenuhi persyaratan (c) Cuti menjelang bebas karena telah menjalani 2/3 masa pidananya menjelang lepas tetapi karena kesulitan teknis tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat (d) Meninggal dunia dan kadaluarsa. Kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam rangka

pembinaan merupakan kegiatan yang bermanfaat yang dapat berguna bagi narapidana kelak, meskipun jenis kegiatan yang diberikan masih terbatas ragamnya. Keterbatasan ragam kegiatan tersebut berkaitan dengan jumlah narapidana yang ada di Lapas. Kegiatan yang ada di Lapas tergantung pada tahapan masa pidananya. Pada awal 1/3 masa pidana kegiatan pembinaan yang dilakukan antara lain: (a) Pembinaan kesadaran beragama, (b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, (c) Pembinaan kemampuan intelektual, (d) Pembinaan kesadaran hukum. Pada tahap lanjutan yaitu 1/3-1/2 masa pidana diadakan kegiatan-kegiatan pembinaan seperti keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya menjahit dan memasak.

Jadi pelaksanaan pembinaan kegiatan ketrampilan yang diberikan kepada narapidana wanita di Lapas memang jenisnya beragam dan pembinaan kegiatan ketrampilan ini sangat bermanfaat bagi pelatihan kemandirian narapidana nanti setelah keluar dari penjara untuk memulai kehidupan yang baru di masyarakat. Narapidana yang telah menjalani 1/2 dari masa pidananya berhak untuk mengikuti program asimilasi. Kerja sama tersebut sangat memberikan pengaruh yang positif dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pembinaan nantinya. Berdasarkan pembahasan di atas, pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lapas menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan dan mekanisme yang telah digunakan dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas baik berupa pembinaan mental

spiritual maupun pembinaan jasmani telah diberikan melalui program-program kegiatan mulai dari pendidikan, ketrampilan, kerohanian, keolahragaan dan kesenian yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.



BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tidak secara spesifik disebutkan perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap narapidana di Lapas. Namun, Pasal 5 (Bab 2 tentang Pembinaan) menyatakan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan didasarkan pada beberapa prinsip: pertama, pengayoman; kedua, persamaan dalam perlakuan dan pelayanan; ketiga, pendidikan; keempat, pembimbingan; kelima, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia; keenam, hilangnya kebebasan sebagai satu-satunya bentuk penderitaan; dan ketujuh, jaminan hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 27 UUD 1945 menetapkan persamaan kedudukan di depan hukum, yang membawa konsekuensi bahwa negara harus memenuhi hak-hak warga negara tanpa perlakuan diskriminatif. Namun, ini tidak berarti bahwa semua warga negara diperlakukan sama secara identik, melainkan bahwa negara harus memperhatikan kekhususan dan proporsionalitas dalam pemenuhan hak-hak tersebut, dengan menonjolkan hal-hal fundamental yang dibutuhkan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak secara rinci menyebutkan perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap narapidana di Lapas. Namun, Pasal 5 (Bab 2 tentang Pembinaan) menerangkan sistem pembinaan pemasyarakatan berlandaskan pada beberapa prinsip: (1) pengayoman; (2) pendidikan; (3) persamaan perlakuan dan pelayanan; (4) pembimbingan; (5) penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia; (6) kehilangan kebebasan sebagai satu-satunya bentuk penderitaan; dan (7) jaminan hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Hak-hak yang diberikan kepada narapidana wanita harus dipenuhi dengan baik sesuai kebutuhan sebagai manusia. Beberapa hak tersebut meliputi: hak untuk beribadah, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan perawatan fisik dan rohani, hak menerima upah dan premi, hak untuk menyampaikan keluhan, hak atas pelayanan kesehatan dan makanan, hak mendapatkan akses terhadap bahan bacaan dan siaran media massa, hak atas remisi, hak menerima kunjungan.

Undang-undang pemasyarakatan tidak mengatur spesifik mengenai perlindungan hukum bagi narapidana wanita, meskipun terdapat perbedaan signifikan antara narapidana wanita dan pria, dari segi psikologis maupun fisik. Idealnya, penempatan narapidana pria dan wanita harus dipisahkan. Tujuan utama

didirikannya lembaga pemasyarakatan wanita adalah untuk memisahkan narapidana wanita dari pria demi keamanan dan kesejahteraan psikologis.

Secara umum, hak-hak narapidana wanita dan pria adalah setara. Namun, mengingat narapidana wanita mempunyai kebutuhan khusus berbeda dengan narapidana pria, seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui, beberapa hak mereka memerlukan perhatian khusus. Hak-hak ini perlu mendapatkan perlakuan istimewa, baik menurut Undang-Undang maupun dari petugas di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara dengan Kalapas Perempuan kelas IIB Jambi mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi yaitu pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana Pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita yaitu:²¹

- a. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter.
- b. Makanan tambahan diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.

²¹ Wawancara dengan narasumber pada tanggal 8 Juni 2024

- c. Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS atau yang lahir di LAPAS diberikan makanan tambahan berdasarkan petunjuk dokter, hingga usia anak mencapai 2 tahun.
- d. Ketika anak tersebut ber usia 2 tahun, ia harus diserahkan kepada ayahnya, sanak keluarga, atau pihak lain dengan persetujuan ibunya, dan hal ini harus dicatat dalam berita acara.
- e. Untuk menjaga kesehatan anak, Kepala LAPAS bisa menetapkan pemberian makanan tambahan.

Anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan dan telah berusia 2 tahun harus diserahkan kepada ayahnya, sanak keluarga, atau pihak lain dengan persetujuan ibunya. Namun, seringkali anak tersebut sudah diambil oleh keluarga sebelum mencapai usia 2 tahun. Karena narapidana wanita menghadapi kondisi khusus seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui, yang tidak dialami oleh narapidana pria, hak-hak mereka memerlukan perhatian khusus dari Undang-Undang dan petugas lembaga pemasyarakatan.

Penerapan hak-hak lainnya bagi narapidana wanita atas dasar kebijakan setiap lembaga pemasyarakatan adalah memberikan dispensasi:

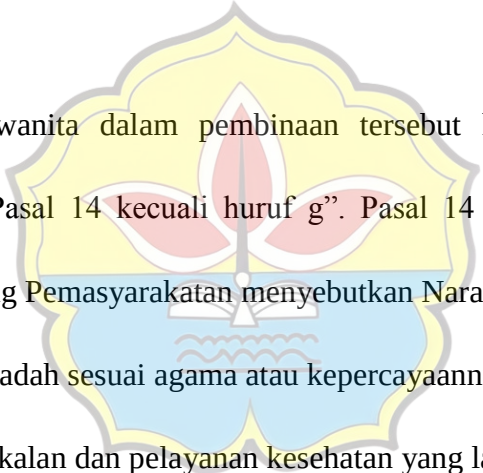
- a. Untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti;
- b. Untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga; dan
- c. Terhadap kegiatan yang membahayakan kesehatan ibu dan kandungannya.

Terkait perlindungan hak-hak narapidana wanita di Lapas, saat ini belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung perlindungan hak-hak tersebut, seperti memastikan rasa aman dari gangguan narapidana lain. Selain itu, kelengkapan lainnya seperti ruang persalinan, tenaga medis, fasilitas toilet yang aman bagi perempuan hamil, serta layanan konseling juga masih belum memadai.

B. Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas

IIB Jambi

Narapidana wanita dalam pembinaan tersebut harus memperoleh hak-haknya, menurut Pasal 14 kecuali huruf g”. Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan Narapidana berhak :

- 
- a. melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya;
 - b. mendapat makanan dan pelayanan kesehatan yang layak;
 - c. menyampaikan keluhan;
 - d. mendapat perawatan jasmani dan rohani;
 - e. mendapat pengajaran dan pendidikan;
 - f. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu;
 - g. mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
 - h. mendapat premi dan upah setelah bekerja;

- i. mendapat pembebasan bersyarat;
- j. mendapat cuti menjelang bebas;
- k. mendapat remisi (pengurangan masa pidana);
- l. mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
dan
- m. mendapat hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara dengan Kalapas Perempuan kelas IIB Jambi mengenai hambatan dalam memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yaitu:²²

1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana.

Situasi ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kami bekerja dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah, yang terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pembinaan. Misalnya, untuk menyediakan lokasi pembinaan dan permodalan untuk pembuatan kerajinan tangan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab awal lembaga pemasyarakatan.

2. Kurangnya Tenaga Ahli

²² Wawancara dengan narasumber pada tanggal 8 Juni 2024

Banyak program pembinaan yang terbengkalai karena kekurangan tenaga ahli. Contohnya, program pembinaan kerajinan tangan, apabila kekurangan petugas yang mengarahkan dan memberikan contoh, pelaksanaannya sering kali menjadi sangat sulit.

3. Pendanaan

Anggaran pemerintah terbatas untuk semua warga binaan, bahkan dengan kondisi Lapas mengalami overkapasitas, sering menjadi hambatan untuk memenuhi hak-hak tersebut.

C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi

Perlindungan hukum adalah segala usaha melindungi hak serta kewajiban individu melalui peraturan, dengan tujuan memberi rasa aman kepada setiap orang atau warga negara.

Selanjutnya upaya mengatasi kendala dalam memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, yaitu:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, pihak lapas menyiapkan ruangan khusus di blok terpisah dari narapidana pria, serta

memasarkan hasil keterampilan narapidana untuk membeli kembali bahan-bahan yang diperlukan untuk keterampilan tersebut.

- b. Pihak lapas berusaha melakukan regenerasi di antara narapidana, yaitu dengan mengajarkan keterampilan yang sudah dikuasai oleh beberapa narapidana kepada yang lain, sehingga keterampilan tersebut dapat berkembang di antara mereka sendiri. Demikian pula dalam bidang keagamaan, proses regenerasi seperti ini dapat dilakukan karena seringkali ustadz/ustadzah yang diundang tidak dapat hadir karena kegiatan lain di luar.

- c. Dalam menghadapi kekurangan pendanaan untuk pembinaan, upaya dilakukan optimal supaya hasil keterampilan yang diperoleh bisa digunakan untuk membeli alat-alat keterampilan. Dengan adanya proses regenerasi ini, diharapkan biaya pembinaan dapat dihemat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi meliputi hak atas makanan yang layak, pelayanan kesehatan, perawatan jasmani dan rohani, pendidikan dan pengajaran, serta hak untuk menyampaikan keluhan.
2. Kendala perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan tenaga ahli, dan masalah pendanaan.
3. Upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum bagi narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi termasuk penyediaan ruangan khusus terpisah dari blok narapidana pria dan pemasaran hasil keterampilan narapidana untuk membeli kembali bahan keterampilan. Selain itu, lapas berusaha melakukan regenerasi keterampilan di antara narapidana dan memaksimalkan penggunaan dana yang ada untuk mendukung kebutuhan alat keterampilan, sehingga dapat menghemat biaya pembinaan.

B. Saran

1. Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, perlu menetapkan peraturan hukum yang memastikan pemenuhan hak bagi narapidana yang memiliki anak balita selama mereka berada di Lapas, serta mempercepat penyelesaian sarana dan prasarana yang diperlukan.
2. Disarankan agar negara melaksanakan perlindungan hukum bagi narapidana wanita di Lapas Wanita sesuai dengan amanat Undang-Undang. Penulis mengusulkan pembentukan Tim Khusus untuk melakukan survei menyeluruh di seluruh Indonesia. Tim ini akan memantau dan mengevaluasi perlakuan serta pembinaan yang dilakukan oleh petugas terhadap narapidana, untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hasil survei ini kemudian harus dilaporkan kepada masing-masing Kantor Wilayah untuk penegakan hukum lebih lanjut.
3. Disarankan agar LAPAS memberi perlindungan hukum kepada wanita dengan mengembangkan program sosial antar sesama narapidana, termasuk menyediakan ruang curhat di Lembaga Pemasyarakatan Wanita..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

_____, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke-6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Aldri Frinaldi, *Faktor Penyebab Terdorongnya Wanita Pernah Menikah dan sudah Menikah melakukan Kejahatan*, Jurnal Ilmu sosial, Universitas Negeri Padang. Vol XI No. 1, 2012, halaman 7.

Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.

Bambang Poemomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Fatimah, Zainul Akbar, Fitri, *Impelementasi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas KalTeng*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol 5, No. 9, 2015, halaman 673.

Gandhi Setyo Utomo, *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana atas Akses Kesehatan*, *Jurnal Hukum*, 2008, halaman 48.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.

Ninie S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.

Ririn Astria Rian, *Pembinaan Narapidana*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amademen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

